

## SOSIALISASI HUKUM WARIS ADAT SUNDA DALAM PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN DARMAREJA KABUPATEN SUMEDANG

Bambang Daru Nugroho<sup>1\*</sup>, Ranti Fauza Mayana<sup>2</sup>, Selly Riawanti<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran

\*Korespondensi: bambang.d.nugroho@unpad.ac.id

### ABSTRACT

*Inheritance law is one part of civil law and is part of family law in particular. Inheritance law in Indonesia is still pluralistic because currently there are three inheritance law systems, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law. The existence of differences in the inheritance law system causes the elements contained in inheritance law to have similarities and differences. counseling was held in Darmareja Sub-district, Sumedang District, this counseling is important because the Sumedang community is still very intertwined with customary law. The method of activities carried out in the implementation of instruction activities with lectures and presentations is to provide explanations based on theories and results from studies of legal materials/materials on West Java customary inheritance law. The participants, mostly village heads and village officials, became aware of the law by getting explanations based on theories and results from studies of legal materials/materials on West Java customary inheritance law. Various questions are set forth in the question and answer of customary inheritance law. The problem solving provided by the instructors is by providing a detailed explanation of the West Java customary division system based on positive law in the hope that the village officials will also re-socialize this legal counseling material to the community in their village.*

**Keyword:** Law, heritage, sundanese

### ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Penyuluhan di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat kental hukum adatnya. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang hukum waris adat Sunda. Para peserta yang kebanyakan kepala desa dan perangkat desa menjadi sadar hukum dengan mendapatkan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang hukum waris adat Sunda. Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab hukum waris adat. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Sunda yang berdasarkan hukum positif dengan harapan para perangkat desa ini juga akan menyosialisasikan kembali materi penyuluhan hukum ini kepada masyarakat di desanya.

**Kata Kunci :** Hukum, Waris, Sunda

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara seragam. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan latar belakang penduduknya, baik suku maupun agama. Aturan-aturan era pemerintahan kolonial Belanda masih punya andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Indonesia mengenal adanya tiga sistem waris yang berlaku, ketiga sistem hukum waris tersebut yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.

J. Satrio menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum harta perkawinan dengan hukum keluarga. Hukum harta perkawinan menurut J. Satrio, adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum harta perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*. Sedangkan Hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan dari kata *huwelijksmogensrecht*. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata.

Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam berlaku di seluruh wilayah Indonesia bagi penduduk yang tunduk terhadap kedua hukum tersebut. Sedangkan keberlakuan hukum waris adat mempunyai perbedaan di setiap daerah di Indonesia yang mempunyai adat berbeda. Hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlainan. Hukum Waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada *Burgelijk Wetboek*. Hukum Waris Adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi, dan yang agaknya berbeda adalah proses pelembagaan hukum waris Islam.

Penyuluhan hukum kali ini lebih menitikberatkan sosialisasi hukum adat Sunda dalam penyelesaian sengketa waris. Menurut R.W. van Bemmelen, Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur sedangkan daratan bagian tenggara dinamai Sahul. Sunda dipertalikan pula secara erat dengan pengertian kebudayaan. Bahwa ada kebudayaan Sunda, yaitu kebudayaan yang hidup dan tumbuh dan berkembang di kalangan orang Sunda yang berdomisilinya di Tanah Sunda (Jawa Barat).

Dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari beberapa sistem kekerabatan yang berbeda tidak jarang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum pewarisan terjadi seperti pembagian tanah warisan, dan pembagian warisan lainnya yang pada akhirnya menimbulkan sengketa di antara lingkungan keluarga mereka sendiri. Permasalahan ini kemungkinan ketidaktahuan masyarakat terhadap pembagian warisan, bagaimana hak hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta kekayaan berdasarkan hukum. Oleh karena itu tim penyuluh hukum Riset Kompetensi Doktor Unpad (RKDU) mengadakan penyuluhan di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang,

penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat kental hukum adat Sunda, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya penyelesaian pembagian warisan.

## METODE

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi hukum waris adat Sunda. Presentasi penyuluhan hukum terpadu ini oleh pemateri yang dilaksanakan pada kegiatan Penyuluhan Bersama Departemen Perdata di Kabupaten Sumedang secara berkala setiap tahunnya. Penyuluhan ini dihadiri oleh 40 (empat puluh) yang terdiri dari camat dan pegawai Kecamatan Darmareja, kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dengan metode pendekatan persuasif dengan memberikan penyuluhan pemahaman akan penyuluhan hukum waris adat Sunda di Kecamatan Darmareja. Metode serta media yang dipilih untuk penyuluhan dapat memengaruhi keberhasilan kegiatan (Sumarni, Rosidin, & Sumarna, 2020). Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi atau bahan hukum tentang berdasarkan hukum waris adat Sunda. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yaitu komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi/tanya jawab mengenai berdasarkan waris adat Sunda.

## PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluhan yakni di Kantor Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang. Alasan pemilihan lokasi karena masyarakat Sumedang masih menggunakan hukum adat secara turun temurun terutama adat Sunda (Sunda). Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada Hari Senin, 14 Juni 2021, Pukul 09.00 WIB s.d. 11.30, bertempat di Pendopo (Aula) Kantor Kecamatan Darmaraja.



Sumber: Dokumentasi Tim, 2021

**Gambar 1. Penyuluhan Hukum Hak Mewaris di Pendopo Kecamatan Darmareja Sumedang**

Kegiatan penyuluhan memiliki tujuan untuk menyebarluaskan informasi serta membangun kesadaran dan pengetahuan kepada para peserta yang menjadi sasaran (Setyaningrum & Nissa, 2020). Dalam memberikan penyuluhan dengan cara metode pendekatan persuasif dengan ceramah bervariasi. Ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang berdasarkan hukum waris adat Sunda. Diskusi/tanya jawab yaitu komunikasi dua arah dalam bentuk diskusi/tanya jawab berdasarkan hukum waris adat.

Peserta dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada kegiatan Penyuluhan Bersama Departemen Perdata di Kabupaten Sumedang secara berkala. Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, meliputi: pemahaman pewarisan, sistem adat Sunda, waris secara adat, dan upaya

penyelesaian waris adat Sunda secara musyawarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud sebagai “hukum” bukan hanya “undang-undang”, karena “undang-undang” hanyalah bagian kecil dari hukum. Hukum harus dibuat oleh pemerintah, tetapi harus diakui berlakunya oleh pemerintah. Sebagai contoh, hukum Islam dan hukum adat yang hingga batas tertentu juga berlaku di Indonesia, bukan produk pemerintah, tetapi jelas diakui berlakunya oleh pemerintah.

Hukum tidak tertulis termasuk juga hukum kebiasaan, salah satu contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat Indonesia. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sistem hukum adat tumbuh dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang dan negara lain. Di Indonesia asal mula istilah hukum Adat adalah dari “*Adatrecht*” yang dikemukakan oleh Cristian Snouck Hourgronje. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Tolak ukur keinginan yang akan dilakukan oleh manusia

adalah kehendak suci dari nenek moyang. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang salih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia telah dijelaskan di atas masih pluralistik, maka hukum waris yang berlaku di masyarakat tidak hanya hukum perdata Islam dan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Namun masih banyak juga yang berlaku di masyarakat yaitu penggunaan sistem hukum adat dalam pembagian harta waris yang sangat berkaitan erat dengan sistem keturunan. Hukum waris adat, berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Soepomo memberikan definisi mengenai hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda materil dan immateril. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris adat, tentang harta warisan, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia.

Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada

dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga (3) macam itu, yaitu : sistem kekerabatan parental, anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya dan kerabat kedua orangtuanya secara bilateral, contohnya di masyarakat adat Jawa. Sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak, misalnya di masyarakat adat Bali, Batak. Terakhir sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu, misalnya masyarakat adat Minangkabau.

Pada penyuluhan hukum ini tim penyuluh lebih menitikberatkan kepada penyuluhan hukum menurut hukum adat Jawa Barat, tentunya ini ada hubungannya dengan hukum adat Sunda. Istilah Sunda dan Jawa Barat dewasa ini telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia yang menunjukkan kepada pengertian kebudayaan, etnis, geografis, administrasi pemerintahan dan sosial. Di samping itu kedua istilah tersebut telah memasuki pula dunia ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang membahas tentang Indonesia khususnya kebudayaan Sunda dan daerah Jawa Barat

Hukum warisan parental atau bilateral di daerah Jawa Barat yang mengacu hukum adat Sunda adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi. Bahkan proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau pewaris masih hidup. Dan sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat ini adalah individual artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya, dan dimiliki secara pribadi.

Sifat sistem hukum warisan adat parental atau bilateral yang pada umumnya ada di pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebenarnya dapat dilihat dari beberapa segi :

1. Segi jenis kelamin, ini dapat dibagi dua kelompok, pertama kelompok laki-laki dan kelompok perempuan; dan
2. Segi hubungan antara pewaris dengan ahli waris, ini juga ada dua kelompok pertama yaitu kelompok ahli waris karena terjadinya ikatan perkawinan, yaitu suami dan istri.

Kelompok kedua adalah kelompok hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan darah ini ada tiga yaitu: kelompok keturunan pewaris, seperti anak-anak pewaris, cucu pewaris, cicit pewaris dan seterusnya ke bawah. Kelompok asal dari pada pewaris, yaitu orang tua dari pewaris, seperti ayah dan ibu dari pewaris, kakek dan nenek pewaris, buyut laki-laki dan buyut perempuan pewaris, dan seterusnya ke atas. Dan kelompok ketiga adalah hubungan ke samping dari pewaris, seperti saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan seterusnya sampai anak cucunya serta paman dan bibi seterusnya sampai anak cucunya, dan siwo atau uwa laki-laki dan perempuan sampai anak cucunya. Dalam sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilineal.

Menurut Hazairin ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral. Artinya ada kelompok ahli pertama, kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh. Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya. Sehingga kelompok-kelompok ini mempunyai akibat hukum, bahwa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup

kelompok ketiga seterusnya sampai kelompok ketujuh, kelompok keutamaan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

1. Anak beserta keturunannya atau garis bawah;
2. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis atas tarap pertama;
3. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama;
4. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis atas tarap kedua;
5. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua atau garis sisi kedua;
6. Orang tua dari orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau garis atas tarap ketiga; dan
7. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah) beserta keturunannya dari saudara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan parental di Jawa Barat itu tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sehingga kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris. Dalam pembagian waris, di Sunda terdapat 3 kemungkinan yaitu: 2 berbanding 1, bagi rata, sistem waris ini untuk menjaga kerukunan sesama ahli waris, dan sistem waris ke-3 yaitu secara khusus rumah pusaka diberikan kepada anak bungsu laki-laki/perempuan. Sistem hukum waris 2 berbanding 1 tidak terlalu banyak digunakan oleh masyarakat. Secara umum sistem waris yang ke-3 sama dengan sistem waris ke-2 (bagi rata), perbedaannya terletak pada pembagian rumah pusaka. Apabila yang menjadi anak bungsu laki-laki maka rumah pusaka akan dibagi dua dengan anak perempuan yang mempunyai jarak kelahiran lebih dekat dengannya, sedangkan ketika yang menjadi anak bungsu perempuan maka rumah secara keseluruhan menjadi miliknya.

Berlakunya sistem waris ke-3 yaitu untuk menghindari timbulnya kemudaratan di masa yang akan datang, karena secara umum apabila sistem pembagian waris tidak menggunakan sistem waris ini maka di kemudian hari suka terjadi permasalahan atau pertengkaran antara ahli waris. Secara umum permasalahan yang timbul disebabkan dengan pemakaian sistem waris 2 berbanding 1. Untuk mencegah permasalahan tersebut, maka secara khusus anak perempuan bungsu akan mendapatkan bagian dari rumah pusaka.

Pada praktiknya di masyarakat adat Sunda, hukum waris Islam dan kewarisan adat Sunda tetap dilestarikan dan masih dipakai bahkan berlangsung hingga kini. Bagi setiap orang Islam hendaknya berpegang teguh kepada prinsip hukum waris Islam, karena sudah merupakan komitmen bagi setiap pemeluk agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Adapun bagi masyarakat Sunda yang tetap memakai ketentuan sesuai adatnya dalam hal pembagian warisan, diperkenankan. Mengingat pada prinsip dan substansinya terdapat kesamaan yang tidak jauh berbeda. Sedangkan kedudukan janda dalam hukum waris adat Jawa mempunyai kedudukan yang istimewa, oleh sebab itu jikalau anak-anaknya telah berpecah semua, istri sebagai janda tinggal sendiri di dalam rumah tangga yang ditinggalkan suaminya dan berhak tetap tinggal di dalam rumah dan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan jikalau ia memerlukan dan selama ia memerlukan untuk kehidupannya. Pada prinsipnya janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya akan tetapi dia berhak memperoleh nafkah seumur hidup. Oleh karenanya ia dapat menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya, kecuali apabila ia kawin lagi atau meninggal dunia. Dalam hal demikian, harta gawan kembali ke asal dan harta gono gini dibagi bersama antara kedua kerabat asalnya. Bila suami-istri bercerai dan mempunyai anak, maka harta bersama ini tetap dibagi dua sama besarnya dan anak-anak ini tetap menjadi

tanggung-jawab dari suami (ayahnya) walaupun anak-anak itu ikut ibunya. Dan anak-anak ini nantinya tetap berhak penuh terhadap harta warisan ayah dan ibunya baik mengenai harta bersama ataupun harta asalnya.

Penyelesaian sengketa warisan pada sistem kekerabatan parental atau bilateral di daerah Jawa Barat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah bersama ahli warisnya dan bila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa hukum waris adat pada sistem kekerabatan parental atau bilateral, juga sama dengan penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat patrilineal dan matrilineal, di mana penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu bersama ahli warisnya. Apabila dalam hasil musyawarah mufakat tidak ditemukan penyelesaiannya, maka dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Sehubungan dengan hakim menyelesaikan sengketa hukum waris adat dalam sistem kekerabatan parental (Jawa), maka hakim melihat bahwa aturan-aturan hukum waris adat pada masyarakat parental, misalnya kedudukan janda atau duda bukan sebagai ahli waris berdasarkan aturan yang tidak tertulis atau hukum adatnya, sehingga dasar hakim menyelesaikan sengketa hukum waris adat Jawa tersebut menggunakan penemuan hukum.

Umpan balik atau respon ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab yang kemudian berdiskusi bersama dalam hal pembagian warisan baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakatnya. Pemecahan masalah yang diberikan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan memberikan penjelasan secara detail mengenai sistem hukum warisan secara hukum adat yang merupakan hukum positif di Indonesia dengan harapan agar masyarakat Kecamatan Darmareja dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari dengan tidak mengalami kesulitan serta tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

## SIMPULAN

Walaupun kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini berjalan singkat selama satu hari namun tim penyuluh sebelumnya telah melakukan observasi lapangan dan meneliti kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan permasalahan hukum dan keadilan yang diperlukan masyarakat Kecamatan Darmareja. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar tidak mengalami hambatan dan keterbatasan di lapangan.

Para peserta yang kebanyakan kepala desa dan perangkat desa menjadi sadar hukum dengan mendapatkan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/bahan hukum tentang hukum waris adat Sunda. Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab dalam hak dan kewajiban mewaris sampai pembagian warisan. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Jawa yang berdasarkan hukum positif yang berlaku dengan harapan agar para perangkat desa ini juga akan menyosialisasikan kembali materi penyuluhan hukum ini kepada masyarakat di desanya.

Tim penyuluh berharap kegiatan pengabdian hukum ini, sering diberikan kepada masyarakat pedesaan karena dengan diberikan penyuluhan sekaligus pendampingan cara penerapannya yang berkaitan dengan sistem warisan adat mereka menjadi sadar hukum. Mengingat masyarakat di pedesaan tidak meninggalkan sisi kearifan lokal dan tidak melanggar kaidah-kaidah hukum nasional. Sehingga kegiatan penyuluhan bersama yang diadakan oleh departemen perdata fakultas hukum Universitas Padjadjaran dengan desa-desa binaan di Kabupaten Sumedang dapat diikuti juga oleh fakultas lain di Universitas Padjadjaran ataupun di universitas lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Ahmad Tahali, Hukum Adat Nusantara Indonesia, Jurisprudentie, Vol. 5 No. 1 (2018).
- Achmadi, Ratna Atnawatie dan Memunah, Sosialisasi dan Penyuluhan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Lainnya di Desa Tumbang Rungan, PengabdianMU, Vol. 2, No.2 (2017).
- Bravo Nangka, Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan, Lex Privatum Vol.VII, No.3 (2019).
- Edi S. Ekadjati, Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah), Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Hazar Kusmayanti, Lisa Krisnayanti, Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Sistem Pembagian Waris ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Khi, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.19 No.1 (2019).
- Hazar Kusmayanti, Dede Mulyanto, Problematics Culture Marriage In Indramayu In A Cultural Prespective, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 7 No.2 (2020).
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung (cetakan kedua), 1992.
- Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 2(2015).
- Koesoemahatmadja, Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamongpraja dari Segi Sejarah, Bandung: Alumni, 1978.
- Miya Savitri, M. Nurul Hidayat, Penyuluhan Penerapan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang Berdasarkan Waris Adat Jawa, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 2 No.2, (2017).
- Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, KANUN No. 50 (2010).
- Riyan Fitriatmoko, Sri Sudaryatimi, Triyono, Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam), Diponegoro Law Journal, Vol.6 No.2.(2017).
- Setyaningrum, Y. I., & Nissa, C. (2020). PENYULUHAN KONSUMSI PANGAN LOKAL UNTUK PENDERITA DIABETES MELITUS DI DESA DILEM, KEPANJEN, MALANG. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 435 – 440. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28025>
- Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, Deviana Yuanitasari, Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia, Bandung, Unpad Press, 2020
- Sumarni, N., Rosidin, U., & Sumarna, U. (2020). Penyuluhan Kesehatan tentang Jajanan Sehat di Sekolah Dasar Negeri Jati III Tarogong Kaler Garut. *Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 289–297. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>
- Wahyu Kuncoro, Waris Permasalahan dan Solusinya, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015
- Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2012.
- Zainuddin Ali dan Supriandi, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : YAMIBA, 2014.